



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021, menyatakan bahwa Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor);
26. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

a. pendapatan

1. pendapatan asli daerah	Rp. 413.401.936.269,61	
2. pendapatan transfer	Rp. 1.090.807.268.181,08	
3. lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 69.512.223.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.573.721.427.450,69

b. belanja

1. belanja operasi

a) belanja pegawai	Rp. 670.797.755.032,00	
b) belanja barang	Rp. 549.562.092.161,65	
c) belanja bunga	Rp. 803.250.000,00	
d) belanja subsidi	Rp. 0,00	
e) belanja hibah	Rp. 21.457.197.141,00	
f) Belanja bantuan sosial	Rp. 3.855.923.334,00	
g) belanja bantuan keuangan	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.246.476.217.668,65

2. belanja modal

a) belanja tanah	Rp.	28.955.042.700,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp.	30.047.805.526,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp.	130.422.662.830,88
d) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp.	197.952.266.866,55
e) belanja aset tetap lainnya	Rp.	1.182.038.972,41
f) belanja aset lainnya	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Modal Rp. 388.559.816.895,84

3. belanja tak terduga

a) Belanja tak terduga	Rp.	3.222.556.667,03
------------------------	-----	------------------

Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 3.222.556.667,03

4. transfer

a) transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya	Rp.	0,00
b) bantuan keuangan lainnya	Rp.	0,00

Jumlah Transfer Rp. 0,00

Jumlah Belanja dan Transfer Rp. 1.638.258.591.231,52

Surplus / (Defisit) Rp. (64.537.163.780,83)

c. pembiayaan:

1. penerimaan pembiayaan	Rp. 127.816.887.133,07
2. pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 30.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 97.316.887.133,07</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 32.779.723.352,24

Pasal 2

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 64 TAHUN 2022
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2021

REF	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
4	PENDAPATAN	1.701.361.585.282,00	1.573.721.427.450,69	127.640.157.831,31	92,50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.342.463.009,00	413.401.936.269,61	103.940.526.739,39	79,91
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	358.500.000.000,00	273.921.641.197,00	84.578.358.803,00	76,41
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.059.312.300,00	36.789.417.802,00	7.269.894.498,00	83,50
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.178.896.445,00	14.170.223.345,62	8.673.099,38	99,94
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	100.604.254.264,00	88.520.653.924,99	12.083.600.339,01	87,99
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.114.539.722.273,00	1.090.807.268.181,08	23.732.454.091,92	97,87
4.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	869.444.533.000,00	880.847.762.188,00	-11.403.229.188,00	101,31
4.2.1.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	36.763.243.000,00	56.546.961.563,00	-19.783.718.563,00	153,81
4.2.1.02.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	13.259.619.000,00	27.014.995.944,00	-13.755.376.944,00	203,74
4.2.1.03.	Dana Alokasi Umum	646.760.997.000,00	646.760.997.000,00	0,00	100,00
4.2.1.04.	Dana Alokasi Khusus	172.660.674.000,00	150.524.807.681,00	22.135.866.319,00	87,18
4.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	31.906.879.000,00	31.906.879.000,00	0,00	100,00
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.03.	Dana Penyesuaian	31.906.879.000,00	31.906.879.000,00	0,00	100,00
4.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	213.188.310.273,00	178.052.626.993,08	35.135.683.279,92	83,52
4.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	210.388.310.273,00	175.572.626.993,08	34.815.683.279,92	83,45
4.2.3.02.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.03.	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.04.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	2.800.000.000,00	2.480.000.000,00	320.000.000,00	0,00

REF	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	69.479.400.000,00	69.512.223.000,00	-32.823.000,00	100,05
4.3.1.	Pendapatan Hibah	69.479.400.000,00	69.512.223.000,00	-32.823.000,00	100,05
4.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	1.826.922.969.966,00	1.638.258.591.231,52	188.664.378.734,48	89,67
5.1.	BELANJA OPERASI	1.340.620.982.921,00	1.246.476.217.668,65	94.144.765.252,35	92,98
5.1.1.	Belanja Pegawai	708.759.455.774,00	670.797.755.032,00	37.961.700.742,00	94,64
5.1.2.	Belanja Barang	600.304.458.275,00	549.562.092.161,65	50.742.366.113,35	91,55
5.1.3.	Bunga	930.000.000,00	803.250.000,00	126.750.000,00	0,00
5.1.4.	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Hibah	24.839.069.000,00	21.457.197.141,00	3.381.871.859,00	86,38
5.1.6.	Bantuan Sosial	5.787.999.872,00	3.855.923.334,00	1.932.076.538,00	66,62
5.2.	BELANJA MODAL	453.664.166.623,00	388.559.816.895,84	65.104.349.727,16	85,65
5.2.1.	Belanja Tanah	31.016.795.856,00	28.955.042.700,00	2.061.753.156,00	93,35
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	32.522.352.521,00	30.047.805.526,00	2.474.546.995,00	92,39
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	145.573.927.285,00	130.422.662.830,88	15.151.264.454,12	89,59
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	243.129.082.517,00	197.952.266.866,55	45.176.815.650,45	81,42
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.422.008.444,00	1.182.038.972,41	239.969.471,59	83,12
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	32.637.820.422,00	3.222.556.667,03	29.415.263.754,97	9,87
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	32.637.820.422,00	3.222.556.667,03	29.415.263.754,97	9,87
6	TRANSFER	0,00	-	0,00	0,00
6.2	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.826.922.969.966,00	1.638.258.591.231,52	188.664.378.734,48	89,67
	SURPLUS / (DEFISIT)	-125.561.384.684,00	(64.537.163.780,83)	-61.024.220.903,17	51,40

REF	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
7	PEMBIAYAAN				
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	156.061.384.684,00	127.816.887.133,07	28.244.497.550,93	81,90
7.1.1.	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	36.011.384.684,00	36.012.032.284,07	-647.600,07	100,00
7.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	120.000.000.000,00	91.800.000.000,00	28.200.000.000,00	0,00
7.1.3.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	4.854.849,00	45.145.151,00	9,71
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	0,00	100,00
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	0,00	100,00
7.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.8.	Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	125.561.384.684,00	97.316.887.133,07	28.244.497.550,93	77,51
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	32.779.723.352,24	-32.779.723.352,24	0,00

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO